



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Wasiat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Hasan Muda Harahap bin H. Koharuddin Harahap, umur 48, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 103 Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN SURYA HARAHAP, S.H., C.L.A, OJAK JEREMIAS DAMANIK, S.H dan LIA NORA VALENTINA SARAGIH, S.H, para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Of IRFAN SURYA HARAHAP, S.H,CLA, beralamat kantor di Jalan Ring Road No. 8-A, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016, Register Nomor 6/SK/III/2017/PA.Pspk., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

- 1. Idarso Harahap bin H. Koharuddin Harahap**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Siti Rahmah Harahap binti H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pandu No.6 A Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Iskandar Muda Harahap bin H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.103 Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang sidempuan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
 4. **Yusna Wati Harahap binti H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
 5. **Hj. Rosmaida Harahap binti H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kayu Manis No.5, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Sereal Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
 6. **Suharso Harahap bin H. Koharuddin Harahap**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ex Merdeka, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;
 7. **Nurhanisah Harahap binti H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 103, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;
 8. **Irsan Harahap bin H. Koharuddin Harahap**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Majapahit Perum Korem B 02 Kuta Bali, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
- Para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII**, telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Ahmad Marwan Rangkuti,SH** dan **Deseari Baeha,SH**, para Advokat & Konsultan Hukum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 76 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 dengan Register Nomor 21/SK/VIII/2017/PA.Pspk., tanggal 14 Agustus 2017;

Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Basyaruddin Nasution, SH** dan **Ismail Marzuki Hasibuan, SH**, para Advokat/Penasehat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan**, beralamat di Jl. Danau Singkarak No. 33 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 dengan Register Nomor 27/SK/IX/2017/PA.Pspk., tanggal 4 September 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA Pspk tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.296.000,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Pembanding/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA Pspk tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 3 Januari 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 16 November 2017 yang diajukan oleh Irfan Surya Harahap, S.H.,C.L.A Advokat/Penasehat Hukum sebagai Kuasa Penggugat/ Pembanding sesuai dengan tanda terima Panitera Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kota tanggal 17 November 2017, membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diajukan oleh Basyaruddin Nasution S.H dan Ismail Marzuki Hasibuan, S.H sebagai kuasa Tergugat III/Terbanding III dengan tanda terima Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota tanggal 4 Desember 2017 sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII/Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pihak Kuasa Penggugat/Pembanding dan Pihak Kuasa para Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota tanggal 30 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya akan mempertimbangkan sendiri, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek perkara tersebut telah diputus oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.04/PDT.G/2016/PN.Psp. dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 99/PD.G/2017/PT.MDN, dan saat itu masih dalam proses upaya hukum. Berdasarkan bukti P.1 dan P.3 ternyata salah satu dari objek sengketa pembatalan wasiat yaitu surat gugatan point 4.2. sedang dalam proses upaya hukum di lingkungan peradilan umum atas kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan pembatalan wasiat, berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang- Nomor 50 Tahun 2009, jelas-jelas merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Ada perbedaan antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut yaitu objek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan hanya sebagian dari objek sengketa perkara pembatalan wasiat. Di samping itu, pokok perkara keduanya juga berbeda, dimana pokok perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum mengalihkan hak kepemilikan dengan cara melakukan rekayasa dan keterangan palsu, sedangkan perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan wasiat. Oleh karena kedua hal tersebut merupakan perkara yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak dimasukkannya salah satu penerima wasiat bernama Ratna Harahap binti H. Komaruddin Harahap, karena berdasarkan pengakuan para Tergugat sendiri dalam jawabannya bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat ditarik sebagai pihak, meskipun dalam kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon pembatalan wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum H. Koharuddin Harahap dan H. Kholijah Batubara, pada tanggal 17 Januari 1986, dengan alasan objek wasiat telah dijual belikan oleh penerima wasiat sebelum surat wasiat berlaku, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sedangkan rukun wasiat, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, bahwa rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat ada empat yaitu; orang yang berwasiat (*al-mushi*), orang yang menerima wasiat (*al-musho lahu*), barang yang diwasiatkan (*al-musho bihi*), dan sighth wasiat (*sighat*). Rukun wasiat tersebut, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan wasiat dalam perkara *a quo*, maka H. Koharuddin Harahap dan Hj. Kholijah Batubara, keduanya adalah orang yang berwasiat (*al-mushi*), sedangkan objek sengketa (*al-musho bihi*) adalah harta bersama antara keduanya, sedangkan penerima wasiat (*al-musho lahu*) adalah para anak-anak dari perkawinan mereka, sighth wasiat berupa surat wasiat yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1986;

Menimbang, bahwa ternyata wasiat yang dibuat oleh H. Koharuddin Harahap dan Hj. Kholijah Batubara telah memenuhi rukun wasiat, lagi pula anak-anak yang lahir dari perkawinan antara H. Koharuddin Harahap dan Hj. Kholijah Batubara, sebagai penerima wasiat telah mengakui adanya wasiat tersebut, maka wasiat tersebut secara hukum telah terjadi dan sah;

Menimbang, bahwa adapun objek wasiat ternyata sudah dijual belikan oleh penerima wasiat sebelum kedua orang yang berwasiat meninggal dunia, tidak menyebabkan wasiat menjadi batal. Diketahui atau ikut sertanya orang yang berwasiat *in casu* Hj. Kholijah dalam transaksi terhadap objek wasiat, menunjukkan kerelaannya bahwa atas perbuatan hukum *tasharruf* terhadap objek sengketa oleh para penerima wasiat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris*", menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, pasal tersebut wasiat kepada sebagian ahli waris karena dikhawatirkan terjadi ketidakadilan kepada para ahli waris, padahal syariat Islam memerintahkan agar orangtua berlaku adil kepada anak-anak. Dalam perkara *a quo* sebagaimana pengakuan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan (point 2 gugatan), bahwa wasiat diberikan kepada seluruh anak-anak dari perkawinan almarhum H. Koharuddin Harahap dan Hj. Kholijah Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugataan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) RBg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA Pspk tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H.,M.H** dan **Dr. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. YAFRITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto

Dr. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Hj. YAFRITA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)